

STUDI EMPIRIS AGRESIVITAS PERPAJAKAN MELALUI LENS BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS)

Denny¹⁾, Syarif Hidayah Lubis²⁾, Ni Putu Winda Ayuningtyas³⁾

^{1, 2}Program Studi Akuntansi, Universitas Universal

³Program Studi Akuntansi, Universitas Media Nusantara Citra

dennylim1111@uvers.ac.id¹, hidayahsyarif@gmail.com², windaayuningtyas21@gmail.com³

Hp koresponden: 089521973080

Abstrak

Meningkatnya isu mengenai *tax aggressiveness*, khususnya yang berkaitan dengan skema *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* seperti *suaka pajak (tax haven utilization)*, *transfer pricing*, dan *kapitalisasi tipis (thin capitalization)*, menjadi landasan utama penelitian ini. Studi ini bertujuan menginvestigasi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap tingkat agresivitas pajak pada sektor energi di Indonesia. Observasi dilakukan terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Melalui teknik *purposive sampling*, 75 perusahaan dipilih dari total populasi 89 entitas, sehingga menghasilkan 225 data observasi tahun-perusahaan. Pengujian hipotesis mengaplikasikan metode *regresi data panel*. Hasil analisis membuktikan bahwa penggunaan *suaka pajak* dan *transfer pricing* secara parsial tidak berdampak signifikan terhadap agresivitas pajak, berkebalikan dengan *thin capitalization* yang terbukti berpengaruh nyata. Namun secara simultan, seluruh variabel independen tersebut memengaruhi perilaku agresivitas pajak secara bermakna. Temuan ini mengindikasikan bahwa manuver agresivitas pajak di industri energi lebih didominasi oleh strategi pendanaan berbasis utang dibandingkan taktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi. Kesimpulannya, *thin capitalization* merupakan pemicu utama agresivitas pajak, sedangkan *suaka pajak* dan *transfer pricing* tidak memiliki relevansi empiris yang kuat.

Kata Kunci: *BEPS, Tax Aggressiveness, Tax Haven Utilization, Thin Capitalization, Transfer Pricing*

Abstract

This research is driven by growing concerns about *tax aggressiveness*, especially practices linked to *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, including the use of *tax havens*, *transfer pricing*, and *thin capitalization*. The correlation between *tax aggressiveness* and variables such as *tax haven utilization*, *transfer pricing*, and *thin capitalization* is analyzed within the context of the Indonesian energy industry. The sample comprises entities listed on the *IDX* during the 2021–2024 timeframe. The study population included 89 companies, from which 75 were chosen via *purposive sampling*, yielding 225 firm-year observations. *Panel data regression analysis* was employed. Findings reveal that *tax haven utilization* and *transfer pricing* exert no significant influence on *tax aggressiveness*, whereas *thin capitalization* does have a significant effect. Collectively, however, the independent variables significantly impact *tax aggressiveness*. These results imply that *tax aggressiveness* is primarily shaped by *debt-financing strategies* rather than *international tax avoidance tactics*. Ultimately, *thin capitalization* plays a key role in driving *tax aggressiveness*, while *tax haven usage* and *transfer pricing* show no notable association.

Keywords: *BEPS, Tax Aggressiveness, Tax Haven Utilization, Thin Capitalization, Transfer Pricing*

PENDAHULUAN

Dominasi pajak dalam postur APBN terlihat dari proyeksi tahun 2025 yang menempatkan penerimaan perpajakan sebagai penyumbang utama dengan porsi mencapai 82,1% dari total pendapatan pemerintah (Khan & Nuryanah, 2023; Tamba, 2025). Walaupun kontribusinya mendominasi dan terus bertambah secara nominal, realisasi penerimaan pajak di Indonesia belum optimal, sebagaimana terlihat dari kesenjangan pajak (*tax gap*) yang mencapai 6% hingga 9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Tamba, 2025). Kondisi tersebut diperburuk oleh praktik penghindaran pajak korporasi (*corporate tax abuse*), yang menyebabkan kerugian potensi pendapatan negara hingga US\$2,98 miliar pada tahun 2024 (Tax Justice Network, 2024). Kesenjangan pendapatan ini sangat berkaitan dengan sikap para wajib pajak badan yang sering menganggap pajak sebagai pengurang keuntungan, sehingga mendorong perilaku agresif atau *tax aggressiveness* guna meminimalkan beban pajak melalui strategi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) (Kurniasih dkk., 2023; Kusumastuti, 2023).

Secara teoretis, agresivitas pajak dapat dijelaskan melalui *Agency Theory*, yang menggambarkan konflik kepentingan antara pemerintah yang berperan sebagai prinsipal yang berharap penerimaan pajak maksimal dengan perusahaan bertindak sebagai agen yang berusaha meringankan tanggung jawab pajak (Harnovinsah dkk., 2025; Mayangsari dkk., 2024). Dalam kenyataannya, perusahaan multinasional menerapkan tiga mekanisme BEPS utama yang menjadi sorotan penelitian ini, yaitu pemanfaatan negara *tax haven* (*tax haven utilization*), penetapan harga transfer antarafiliasi yang tidak semestinya (*transfer pricing*), serta pendanaan berbasis utang berlebih (*thin capitalization*) (Agata

dkk., 2021; Mayangsari dkk., 2024; Sa'dani & Hidayatulloh, 2021). Penelitian ini relevan karena adanya ketidakkonsistenan hasil empiris dari studi-studi terdahulu. Mengenai *tax haven utilization*, Wahyunita dkk. (2024) menemukan efek positif, berbeda dengan Rini dkk. (2022) yang melaporkan efek negatif, serta Fahmi dan Yanti (2024) yang menyimpulkan tidak signifikan. Untuk *transfer pricing*, Aisyah dkk. (2024) mendukung pengaruh positif, sedangkan Ardillah (2023) menyatakan tidak berpengaruh serta Pamungkas dan Setyawan (2022) menemukan pengaruh negatif. Hal serupa terjadi pada *thin capitalization*, di mana Ardillah (2023) melaporkan efek positif, bertentangan dengan Kusumawati dkk. (2024) yang menunjukkan tidak signifikan serta Mayangsari dkk. (2024) yang mengindikasikan efek negatif.

Di samping ketidakkonsistenan tersebut, penelitian-penelitian sebelumnya juga memiliki keterbatasan dalam rentang variabel yang diteliti. Padahal, OECD (2013) secara tegas menyebut ketiga mekanisme ini sebagai pemicu pokok BEPS. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis secara bersamaan ketiga mekanisme BEPS utama sesuai arahan OECD—yaitu *tax haven utilization*, *transfer pricing*, dan juga *thin capitalization*—guna melihat pengaruhnya terhadap tingkat *tax aggressiveness*. Sektor energi dipilih untuk memperluas sampel penelitian ini karena kerentanannya terhadap praktik penghindaran pajak, sebuah fenomena yang dipicu oleh tingginya nilai ekonomi sumber daya alam sebagaimana dinyatakan oleh Sulistiyanti dan Saputra (2020).

Urgensi penelitian ini semakin mendesak di era reformasi perpajakan yang berkelanjutan, termasuk penerapan BEPS 2.0 (*Two-Pillar Solution*) dan modernisasi

sistem via Coretax DJP (Hapsari, 2024; Mauleny, 2025), yang dijadwalkan efektif mulai 2025. Dengan demikian, periode studi 2021–2024 mencerminkan situasi pra-implentasi kebijakan tersebut. Temuan penelitian diharapkan menyumbang secara teoretis dengan memperkaya bukti empiris faktor-faktor pemicu agresivitas pajak, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi anti-BEPS yang lebih ampuh guna melindungi basis pajak negara.

Agency Theory

Berdasarkan pemikiran Jensen dan Meckling (1976), Teori Agensi berfokus pada kesepakatan kontrak yang mendasari hubungan antara pemilik modal (*principal*) dan pihak pengelola (*agent*). Teori tersebut berpijak pada asumsi bahwa individu bertindak demi kepentingan pribadi, memiliki rasionalitas terbatas, serta cenderung menghindari risiko (Khan & Nuryanah, 2023). Dalam dinamika ini, konflik kepentingan dapat muncul karena perbedaan sasaran antara prinsipal dan agen, ditambah dengan ketidakseimbangan informasi (Khan & Nuryanah, 2023; Kurnia & Pransisca, 2025). Konflik semacam itu tidak terbatas pada pemegang saham versus manajemen (Tipe I), melainkan juga melibatkan pemerintah sebagai pengawas pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak (Tipe III) (Alkausar dkk., 2023; Kusumadewi & Wardhani, 2020). Manajemen biasanya berusaha menekan beban pajak guna memaksimalkan laba perusahaan, sementara pemerintah mengutamakan peningkatan pendapatan negara melalui sektor perpajakan (Mayangsari dkk., 2024). Situasi ini berpotensi memicu perilaku oportunistik manajemen lewat praktik *tax aggressiveness* (Mayangsari dkk., 2024).

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

BEPS merujuk pada strategi perencanaan pajak internasional yang memanfaatkan kelemahan aturan lintas negara demi mengalokasikan profit ke wilayah yang memiliki tarif fiskal rendah atau nol, sehingga menggerus basis pemajakan (Tuinsma dkk., 2025). Sebagai tanggapan, OECD bersama G20 mengembangkan BEPS *Action Plan* untuk memastikan bahwa pemajakan dilakukan di lokasi penciptaan nilai ekonomi (Datta, 2025; OECD, 2013). Kerangka BEPS meliputi sejumlah langkah pengawasan, di antaranya regulasi mengenai *thin capitalization*, *tax haven*, dan *transfer pricing* yang saling terkait dengan perilaku agresivitas pajak korporasi (OECD, 2015).

Tax Aggressiveness (TAG)

Tax aggressiveness mencakup rentang luas upaya untuk memangkas kewajiban pajak, dari perencanaan pajak yang sah hingga praktik ilegal (Harnovinsah dkk., 2025; Khan & Nuryanah, 2023). Pendorong utamanya adalah tekanan manajemen guna memenuhi target kinerja dan insentif bonus (Situmorang & Setiabudi, 2025). Dampak buruk bagi perusahaan mencakup kemungkinan denda sanksi, terganggunya citra publik, penurunan nilai saham, serta pemeriksaan audit yang lebih ketat dari otoritas pajak (Kesumaningrum dkk., 2024; Khan & Nuryanah, 2023; Tuinsma dkk., 2025).

Tax Haven Utilization (THU)

Pemanfaatan *tax haven* (*tax haven utilization*) adalah strategi perencanaan pajak lintas batas yang melibatkan pendirian atau pengendalian entitas di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau nol, kerahasiaan finansial ketat, serta tingkat transparansi informasi yang minim (Almutairi dkk., 2023). Menurut Teori Agensi, manajer sebagai agen termotivasi secara oportunistik untuk menggunakan wilayah ini guna memindahkan laba,

sehingga mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan laba bersih demi mencapai target kinerja atau imbalan pribadi. Secara empiris, walaupun hasil studi sebelumnya beragam, penelitian Kurniasih dkk. (2022) dan Wahyunita dkk. (2024) mengindikasikan keberadaan entitas anak di yurisdiksi suaka pajak secara nyata memperkuat perilaku *tax aggressiveness*. Berdasarkan fondasi teori dan bukti empiris ini, hipotesis yang dikembangkan untuk diuji dalam penelitian ini meliputi:

H₁: *Tax haven utilization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax aggressiveness*.

Transfer Pricing (TPR)

Penetapan harga atas pertukaran aset, jasa, maupun barang yang dilakukan oleh perusahaan yang saling terafiliasi dalam satu grup internasional dikenal sebagai *transfer pricing* (Sebele-Mpofu dkk., 2021). Mekanisme ini diakui sebagai alat utama yang paling berpengaruh bagi perusahaan dalam menggeser laba dan memicu praktik *tax aggressiveness* (West, 2017 dalam Kurniasih dkk., 2022). Dari sudut pandang Teori Agensi, manajer sebagai agen dimotivasi secara oportunistik untuk memanfaatkan ketidakseimbangan informasi guna menekan beban pajak korporasi melalui manipulasi harga transfer—seperti *over-invoicing* atau *under-invoicing*—guna mengoptimalkan laba bersih serta imbalan pribadi. Dukungan empiris terhadap fenomena ini ditemukan dalam studi Aisyah dkk. (2024) serta Mayangsari dkk. (2024) yang menegaskan adanya dampak substansial dari besaran transaksi harga transfer terhadap derajat agresivitas perpajakan suatu korporasi. Dengan dasar teori dan bukti empiris ini, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₂: *Transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax aggressiveness*.

Thin Capitalization (TCA)

Thin capitalization adalah strategi struktur modal perusahaan yang mengandalkan pendanaan utang berbunga secara dominan ketimbang ekuitas, dengan maksud mengurangi beban pajak (Sebele-Mpofu dkk., 2021). Pendekatan ini memungkinkan perusahaan memperoleh *tax shield* guna menggerus basis pajak dan memindahkan laba dari negara berpajak tinggi, sesuai dengan perspektif Modigliani dan Miller (1963) tentang keuntungan pajak dari proporsi utang yang besar. Meskipun otoritas pajak Indonesia telah membatasi rasio utang terhadap modal hingga 4:1 berdasarkan PMK No. 169/PMK.010/2015 (Alfandia, 2024), strategi ini masih efektif sebagai alat perencanaan pajak. Secara empiris, Fahmi dan Yanti (2024) serta Wahyunita dkk. (2024) menunjukkan bahwa tingkat *thin capitalization* yang tinggi secara signifikan mendorong perusahaan ke arah praktik penghindaran pajak agresif. Berdasarkan landasan teori dan bukti empiris ini, hipotesis yang dirumuskan adalah:


H₃: *Thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax aggressiveness*.

Pengaruh Simultan THU, TPR, dan TCA terhadap TAG

Tax haven utilization, *transfer pricing*, dan *thin capitalization* sering kali diterapkan secara terpadu oleh perusahaan multinasional untuk memperkuat *tax aggressiveness*, terutama dalam kerangka BEPS. Melalui skema terintegrasi, korporasi memaksimalkan pengurangan beban bunga melalui praktik *thin capitalization* dan melakukan distorsi harga lewat *transfer pricing*. Rangkaian tindakan ini bermuara pada pengalihan laba ke yurisdiksi *tax haven*, yang berperan sebagai pusat akumulasi keuntungan karena menawarkan proteksi privasi yang ketat dan tarif pajak minimal. Secara empiris,

Taylor dan Richardson (2012) membuktikan hubungan signifikan antara ketiganya dalam mendorong *tax aggressiveness* secara keseluruhan. Mengingat sinergi antarstrategi ini, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₄: *Tax haven utilization, transfer pricing, dan thin capitalization* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*.



dokumentasi melalui eksplorasi situs resmi Bursa Efek Indonesia serta laman web korporat terkait. Selanjutnya, data yang telah dihimpun melalui proses tersebut diolah secara statistik menggunakan perangkat lunak EViews 13.

Gambar 1. Model Penelitian
Sumber: Diolah Peneliti (2026)

METODE PENELITIAN

Hubungan kausalitas dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan kuantitatif guna memverifikasi secara objektif pengaruh pemanfaatan *tax haven*, skema *transfer pricing*, serta praktik *thin capitalization* terhadap derajat agresivitas pajak. Basis pengamatan mencakup seluruh entitas di sektor energi, yang berjumlah 89 emiten, yang terdaftar di pasar modal Indonesia (BEI) sepanjang periode 2021 hingga 2024. Teknik penentuan subjek penelitian dilakukan melalui *purposive sampling*—sebuah pendekatan dalam kategori *non-probability sampling*—dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 14 perusahaan dieksklusi karena laporan keuangan tidak memadai (11), siklus akuntansi tidak berakhir pada 31 Desember (1), serta terkena sanksi suspensi atau delisting (2), sehingga menghasilkan 75 perusahaan yang memenuhi syarat. Dari total potensi 300 observasi selama empat tahun pengamatan, sebanyak 75 observasi dieksklusi karena data tidak lengkap, sehingga membentuk total 225 observasi *firm-year* akhir. Proses pengumpulan informasi dijalankan lewat metode

Tax Aggressiveness (TAG)

Guna mengukur praktik agresivitas pajak, studi ini mengadopsi indikator *Effective Tax Rate* (ETR) (Barus dkk., 2024).

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Earning Before Tax}}$$

Tax Haven Utilization (THU)

Pada penelitian ini, variabel THU diukur dengan menggunakan pendekatan *dummy variable* mengacu pada Taylor dan Richardson (2012).

$$THU = \begin{cases} 1 & \text{if the company has a subsidiary in a tax haven} \\ 0 & \text{if the company does not have a subsidiary in a tax haven} \end{cases}$$

Transfer Pricing (TPR)

Variabel TPR dalam studi ini diprosikan berdasarkan pendekatan dari Barus dkk. (2024).

$$TPR = \frac{\sum \text{Receivables from related parties}}{\text{Total receivables}} \times 100$$

Thin Capitalization (TCA)

Pada studi ini, variabel TCA diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) sesuai dengan penelitian Putri dan Akbar (2025).

$$DER = \frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total equity}} \times 100$$

Firm Size (SIZ)

Variabel SIZ diprosikan berdasarkan formula dari Efendi dkk. (2022).

$$SIZ = \log(\text{Total Assets}_{it})$$

Firm Age (AGE)

Variabel AGE diproksikan sesuai dengan metode perhitungan dari Castillo-Merino dan Garcia-Blandon (2025).

$$AGE = \log(t - IPO\ Year_i + 1)$$

Profitability (PRO)

Variabel PRO diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) dalam studi ini, mengacu pada Alkausar dkk. (2023).

$$ROA = \frac{Earning\ After\ Tax}{Total\ Assets}$$

Analisis data dalam studi ini dilaksanakan melalui beberapa prosedur sistematis. Langkah awal melibatkan penggunaan statistik deskriptif guna membedah profil data sampel. Selanjutnya, estimasi hubungan antarvariabel dilakukan dengan teknik regresi data panel, yang mengakomodasi sifat multidimensi data. Penentuan model terbaik antara CEM, FEM, dan REM diputuskan melalui hasil uji Chow dan Hausman (serta *Lagrange Multiplier* jika diperlukan). Model yang memenangkan seleksi kemudian harus melalui proses validasi asumsi klasik untuk memastikan integritas hasil estimasi. Sebagai tahap akhir, pengujian terhadap hipotesis yang diajukan diukur melalui parameter uji t, uji F, serta koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	TAG	THU	TPR	TCA	SIZ	AGE	PRO
Mean	0.267	0.609	0.148	1.232	29.213	2.146	0.116
Max	0.965	1.000	0.978	13.035	32.756	3.555	0.622
Min	0.000	0.000	0.000	0.041	24.101	0.000	0.000
Std. Dev.	0.198	0.489	0.243	1.680	1.786	1.023	0.126
N	225	225	225	225	225	225	225

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 1 mengindikasikan bahwa variabel TAG memiliki rata-rata 0,267 dengan

rentang nilai dari 0,000 hingga 0,965, yang menunjukkan perbedaan tingkat kewajiban pajak di antara perusahaan sampel. Variabel THU memiliki nilai rata-rata 0,609, menunjukkan mayoritas sampel dalam studi ini teridentifikasi memiliki jejak aktivitas atau afiliasi di wilayah-wilayah suaka pajak. Pada variabel TPR, rata-rata nilai 0,148 dengan nilai maksimum 0,978 mengindikasikan bahwa, secara keseluruhan, risiko *transfer pricing* perusahaan umumnya rendah, meskipun ada beberapa perusahaan yang memiliki tingkat risiko relatif tinggi. Variabel TCA memiliki nilai rata-rata 1,232 dan nilai maksimum 13,035, menunjukkan bahwa ada perusahaan yang menggunakan utang dengan proporsi jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Selanjutnya, variabel SIZ menunjukkan rata-rata 29,213 dengan rentang nilai 24,101 hingga 32,756, yang mengindikasikan bahwa perusahaan sampel didominasi oleh perusahaan besar. Variabel AGE memiliki rata-rata 2,146 dengan nilai maksimum 3,555, menunjukkan sebagian besar entitas yang diamati telah memiliki masa pencatatan saham di BEI dalam durasi yang signifikan. Di sisi lain, variabel PRO memiliki rata-rata sebesar 0,116 dengan nilai tertinggi 0,622, yang menunjukkan variasi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.

Estimasi Model Data Panel

Langkah awal dimulai dengan Uji Chow seperti yang ditampilkan pada Tabel 2 untuk membandingkan model CEM dan FEM, di mana diperoleh nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas tersebut jauh lebih rendah dari taraf signifikansi 0,05, maka model FEM dianggap lebih tepat digunakan daripada CEM.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
--------------	-----------	------	-------

Cross-section F	2.514350	(74,144)	0.0000
Cross-section Chi-square	186.630076	74	0.0000

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 3 menyajikan temuan dari Uji Hausman dengan tingkat probabilitas mencapai 0,7233. Hasil yang berada di atas nilai kritis 0,05 ini menunjukkan bahwa dalam studi ini, pendekatan REM memiliki performa estimasi yang lebih baik dan lebih disarankan daripada FEM.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.654666	6	0.7233

Sumber: Data diolah (2026)

Prosedur *Lagrange Multiplier* pada Tabel 4 digunakan sebagai penentu antara model CEM atau REM, di mana skor probabilitas yang diperoleh adalah 0,0000. Mengingat *p-value* tersebut berada di bawah 0,05, maka model REM ditetapkan sebagai model yang paling sesuai. Kesimpulan dari serangkaian uji pemilihan model ini secara bulat menunjuk *Random Effect Model* (REM) sebagai metode estimasi yang digunakan dalam pengujian variabel selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	19.54744	0.320456	19.86790
	(0.0000)	(0.5713)	(0.0000)

Sumber: Data diolah (2026)

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	THU	TPR	TCA	SIZ	AGE	PRO
THU	1.000	0.074	0.125	0.539	0.375	0.149
TPR	0.074	1.000	-0.125	0.120	-0.003	0.016
TCA	0.125	-0.125	1.000	0.068	0.104	-0.270
SIZ	0.539	0.120	0.068	1.000	0.505	0.238
AGE	0.375	-0.003	0.104	0.505	1.000	-0.006
PRO	0.149	0.016	-0.270	0.238	-0.006	1.000

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 5 menunjukkan tingkat korelasi antar variabel independen yang relatif rendah,

dengan nilai maksimal sebesar 0,54, yang berarti masih jauh dari batas toleransi 0,85. Selanjutnya, karena analisis ini menetapkan REM sebagai model estimasi, keunggulan teknik *Generalized Least Squares* (GLS) di dalamnya telah mengoreksi isu autokorelasi dan heteroskedastisitas secara sistematis. Berdasarkan pemenuhan kriteria tersebut, model dinyatakan telah teruji secara statistik dan siap digunakan untuk membuktikan hipotesis.

Analisis Regresi Data Panel

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi arah dan besaran pengaruh variabel THU, TPR, TCA, serta variabel kontrol yang mencakup SIZ, AGE, dan PRO terhadap *tax aggressiveness* (TAG). Hasil estimasi regresi untuk data panel ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.173	0.293	0.590	0.5560
THU	-0.040	0.033	-1.205	0.2296
TPR	0.071	0.055	1.300	0.1949
TCA	0.050	0.008	6.033	0.0000
SIZ	0.001	0.011	0.047	0.9624
AGE	0.031	0.016	1.960	0.0513
PRO	-0.276	0.113	-2.435	0.0157
Statistik Pengujian Model				Nilai
R-squared				0.214
Adjusted R-squared				0.193
F-statistic				9.912
Prob(F-statistic)				0.000

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$TAG = 0,173 - 0,040THU + 0,071TPR + 0,050TCA + 0,001SIZ + 0,031AGE - 0,276PRO + e$$

Berdasarkan fungsi regresi, didapati bahwa THU dan PRO menekan tingkat TAG, sedangkan TPR, TCA, SIZ, dan AGE cenderung meningkatkannya. Koefisien setiap variabel merepresentasikan perubahan skor agresivitas pajak sebagai respon atas pergerakan variabel prediktor

dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Analisis ini kemudian diperkuat dengan pengujian signifikansi melalui parameter uji t dan uji F untuk menarik kesimpulan terhadap hipotesis.

Uji Parsial (Uji t)

Data pengujian hipotesis pada Tabel 6 mencerminkan bahwa kontribusi variabel-variabel independen dalam menjelaskan TAG memiliki tingkat signifikansi yang bervariasi. Variabel THU dan TPR secara statistik dinyatakan tidak signifikan karena nilai p-value masing-masing (0,2296 dan 0,1949) lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, pengaruh positif dan signifikan ditunjukkan oleh variabel TCA ($p = 0,0000$), yang memberikan sinyal bahwa kebijakan utang perusahaan berbanding lurus dengan kecenderungan agresivitas pajak. Terkait variabel kontrol, penelitian ini menemukan bahwa faktor usia (AGE) dan ukuran (SIZ) tidak menjadi determinan bagi agresivitas pajak ($p > 0,05$). Sementara itu, variabel PRO terbukti menekan tingkat agresivitas pajak secara signifikan ($p = 0,0157$). Pola ini memberikan gambaran bahwa perusahaan yang mampu mencatatkan laba tinggi biasanya cenderung meminimalkan strategi pajak yang agresif.

Uji Simultan (Uji F)

Uji signifikansi secara bersamaan (Uji F) yang ditampilkan pada Tabel 6 dilaksanakan untuk mengevaluasi dampak seluruh variabel independen dan variabel kontrol secara kolektif terhadap variabel dependen. Signifikansi model secara keseluruhan dibuktikan oleh skor *Prob (F-statistic)* sebesar 0,000. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perpaduan antara penggunaan *tax haven*, praktik *transfer pricing*, skema *thin capitalization*, dan variabel kontrol memiliki dampak bersama yang kuat terhadap kecenderungan agresivitas pajak pada sampel penelitian.

Koefisien Determinasi (R^2)

Kekuatan model dalam memprediksi fluktuasi variabel dependen diukur menggunakan analisis koefisien determinasi, dengan hasil yang terangkum pada Tabel 6. Berdasarkan perolehan nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,193, dapat disimpulkan bahwa kombinasi variabel independen dan kontrol dalam penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 19,3% terhadap variasi agresivitas pajak. Sementara itu, selisih sebesar 80,7% merupakan cerminan dari pengaruh variabel di luar model yang tidak turut diuji dalam studi ini.

Pengaruh *Tax Haven Utilization* (THU) terhadap *Tax Aggressiveness* (TAG)

Variabel THU terbukti tidak memiliki kaitan signifikan dengan agresivitas pajak pada industri energi untuk periode 2021–2024. Maka dari itu, dapat diinterpretasikan keterlibatan entitas dalam struktur *tax haven* tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kecenderungan perusahaan tersebut untuk bersikap agresif dalam hal kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, hipotesis yang mengatakan bahwa penggunaan *tax haven* mempengaruhi agresivitas pajak ditolak.

Dalam sudut pandang Teori Agensi, hasil tersebut menunjukkan bahwa manajemen perusahaan cenderung mengedepankan risiko reputasi, pengawasan dari regulator, dan kemungkinan sanksi sebelum menggunakan *tax haven* sebagai cara penghindaran pajak (Annastasya dkk., 2025; Wibisono & Mayangsari, 2024). Jika ditinjau dari kerangka BEPS, hasil ini merefleksikan keberhasilan penguatan instrumen anti-penghindaran pajak secara internasional. Implementasi kebijakan seperti *Country-by-Country Reporting* (CbCR) serta pertukaran data otomatis melalui *Automatic Exchange of Information* (AEOI) telah menciptakan

transparansi fiskal yang lebih luas (Amanda, 2024; Mahmudi dkk., 2023). Kondisi ini mempersempit ruang gerak perusahaan dalam melakukan pengalihan laba ke yurisdiksi lain, karena setiap aliran data keuangan kini lebih mudah dipantau oleh otoritas pajak lintas negara.

Hasil observasi dalam studi ini mengindikasikan bahwa interaksi entitas dengan wilayah suaka pajak tidak selalu mencerminkan praktik penghindaran pajak yang agresif, terutama di sektor energi yang memiliki kebutuhan operasional internasional. Hasil ini konsisten dengan studi Junaidi dan Febriani (2025) serta Wibisono dan Mayangsari (2024) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan *tax haven* tidak memengaruhi agresivitas pajak.

Pengaruh *Transfer Pricing* (TPR) terhadap *Tax Aggressiveness* (TAG)

Berdasarkan data yang diolah, variabel TPR tidak terbukti memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat agresivitas pajak pada emiten sektor energi sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Temuan ini memberikan gambaran bahwa kebijakan penentuan harga antar-afiliasi dalam perusahaan sampel belum menjadi sarana yang dominan untuk memanipulasi kewajiban fiskal. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya keterkaitan antara *transfer pricing* dan agresivitas pajak secara resmi tidak didukung oleh data penelitian ini.

Dalam pandangan Teori Agensi, temuan ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan cenderung memperhatikan risiko hukuman, pengawasan dari regulator, serta citra perusahaan sebelum melaksanakan praktik *transfer pricing* yang agresif (Imani & Irawan, 2025; Syarif & Koerniawan, 2025). Di samping itu, dalam perspektif BEPS, rendahnya dampak *transfer pricing* dapat dihubungkan dengan

regulasi pajak yang semakin ketat, seperti keharusan untuk mendokumentasikan *transfer pricing* dan pengawasan transaksi antar pihak berelasi yang meningkatkan transparansi serta membatasi kemungkinan penghindaran pajak melalui cara tersebut (Amanda, 2024; Buntu dkk., 2025).

Di sektor energi, *transfer pricing* tidak selalu dilakukan untuk menghindari pajak, tetapi juga dapat berhubungan dengan efisiensi operasional dan koordinasi antarentitas dalam kelompok usaha (Imani & Irawan, 2025). Penemuan ini sejalan dengan studi Ardillah (2023) dan Barus dkk. (2024), di mana dalam kajian mereka ditemukan bahwa aktivitas *transfer pricing* tidak berkontribusi secara nyata terhadap kecenderungan agresivitas pajak.

Pengaruh *Thin Capitalization* (TCA) terhadap *Tax Aggressiveness* (TAG)

Variabel TCA teridentifikasi memiliki keterkaitan positif dan signifikan dengan *tax aggressiveness* pada industri energi untuk periode observasi 2021–2024. Hasil pengujian ini memberikan gambaran bahwa peningkatan pada komposisi liabilitas dalam struktur modal entitas akan berimplikasi pada peluang terjadinya praktik agresivitas pajak akan semakin besar pula. Atas dasar pertimbangan tersebut, hipotesis yang diajukan mengenai dampak *thin capitalization* terhadap strategi pajak perusahaan terdukung.

Merujuk pada kerangka Teori Agensi, fenomena ini mengindikasikan kecenderungan manajemen dalam memanipulasi komposisi modal melalui instrumen utang guna meminimalkan liabilitas pajak. Strategi ini memanfaatkan beban bunga sebagai komponen pengurang penghasilan bruto yang sah secara fiskal. Khusus pada industri energi yang padat modal, ketergantungan terhadap

pembiayaan eksternal menjadi sangat krusial untuk menopang ekspansi dan operasional. Insentif perusahaan untuk memaksimalkan penggunaan utang demi memperoleh manfaat perlindungan pajak (*tax shield*) muncul akibat ketidaksamaan regulasi yang mengatur imbal balik investasi, di mana bunga mendapatkan perlakuan lebih menguntungkan secara fiskal daripada dividen.

Ditinjau dari perspektif BEPS, temuan ini mengonfirmasi bahwa strategi pendanaan berbasis utang masih menjadi instrumen pilihan dalam perencanaan pajak perusahaan. Meskipun otoritas pajak telah menetapkan batasan melalui rasio utang terhadap modal, efektivitas regulasi tersebut tampaknya belum sepenuhnya mampu membendung praktik ini. Selain itu, hasil ini memperkuat literatur sebelumnya oleh Fahmi dan Yanti (2024) serta Wahyunita dkk. (2024), yang turut menemukan adanya korelasi positif antara *thin capitalization* dengan tingkat agresivitas pajak.

Pengaruh *Tax Haven Utilization* (THU), *Transfer Pricing* (TPR), *Thin Capitalization* (TCA) secara Simultan terhadap *Tax Aggressiveness* (TAG)

Signifikansi kolektif dari seluruh variabel independen dan kontrol terhadap agresivitas pajak dikonfirmasi melalui hasil Uji F untuk periode observasi 2021–2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kerangka model yang diaplikasikan cukup kredibel dalam memetakan faktor-faktor pendorong strategi perpajakan pada perusahaan energi di Indonesia. Integrasi antara skema *tax haven*, penentuan harga transfer, serta struktur modal berbasis utang terbukti secara statistik menjadi rangkaian prediktor yang efektif dalam menjelaskan dinamika agresivitas fiskal tersebut.

Dalam sudut pandang Teori Agensi, pengaruh bersamaan ini menunjukkan

adanya perilaku perusahaan dalam mengatur beban pajak melalui berbagai kebijakan finansial dan operasional. Asimetri informasi antara manajemen dan pihak luar memberi kesempatan bagi perusahaan untuk merancang strategi perpajakan tertentu demi mencapai efisiensi pajak. Walaupun tidak semua variabel menunjukkan dampak signifikan secara terpisah, hasil secara bersamaan menunjukkan bahwa kombinasi penggunaan utang, transaksi dengan pihak terkait, dan hubungan dengan yurisdiksi *tax haven* dapat membangun strategi pengelolaan pajak perusahaan secara keseluruhan.

Melalui lensa BEPS, fenomena tersebut mengindikasikan bahwa agresivitas fiskal tidak dipicu oleh faktor tunggal, melainkan hasil sinergi berbagai strategi perpajakan internasional yang terintegrasi satu sama lain. Dalam sektor energi yang memerlukan modal besar dan memiliki aktivitas internasional yang tinggi, perusahaan lebih mungkin untuk merencanakan pajak melalui struktur pembiayaan maupun transaksi yang melibatkan afiliasi (Hartono & Yusuf, 2025; Syarif & Koerniawan, 2025). Maka dari itu, temuan studi ini memperkuat argumen bahwa agresivitas pajak merupakan sebuah realitas yang bersifat kompleks dan lahir dari interaksi beragam determinan internal perusahaan secara simultan.

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap *Tax Aggressiveness* (TAG)

Hasil pengolahan data mengungkap bahwa dimensi ukuran (SIZ) maupun umur perusahaan (AGE) tidak memainkan peran signifikan dalam menentukan tingkat agresivitas pajak di sektor energi untuk kurun waktu 2021–2024. Hal ini mengisyaratkan bahwa skala entitas dan durasi operasional bukan merupakan determinan utama yang menggerakkan

kebijakan fiskal perusahaan. Meskipun perusahaan besar memiliki kapabilitas perencanaan pajak yang mumpuni, mereka juga menjadi subjek pengawasan intensif oleh otoritas berwenang dan sorotan publik, yang memicu sikap lebih konservatif dalam urusan pajak. Begitu pula dengan perusahaan yang telah mapan; akumulasi pengalaman mereka cenderung difokuskan pada penguatan tata kelola dan reputasi ketimbang melakukan penghindaran pajak yang berisiko. Temuan ini memberikan dukungan empiris terhadap riset Khan dan Nuryanah (2023) serta Sasmita dkk. (2025) mengenai ukuran perusahaan, serta penelitian Ningsih dkk. (2024) dan Ravelly dan Soetardjo (2023) terkait pengaruh usia perusahaan.

Berlawanan dengan variabel kontrol lainnya, profitabilitas (PRO) terbukti secara empiris menekan tingkat agresivitas pajak secara signifikan. Temuan ini mengisyaratkan adanya korelasi terbalik, di mana perusahaan yang mampu mencatatkan margin laba yang tinggi biasanya memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk terlibat dalam tindakan *tax aggressiveness*. Dalam sudut pandang Teori Agensi, perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan secara maksimal biasanya tidak menghadapi tekanan besar untuk menerapkan strategi penghindaran pajak yang berisiko. Di samping itu, perusahaan yang menguntungkan biasanya lebih menjaga reputasi dan kepercayaan investor dengan menjalankan kebijakan perpajakan yang lebih teliti dan sesuai peraturan yang ada. Kondisi keuangan yang sehat juga memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus memanfaatkan celah perpajakan secara berlebihan. Temuan mengenai dampak negatif profitabilitas terhadap agresivitas pajak ini memberikan validasi tambahan bagi teori dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki arah serupa

(Harnovinsah dkk., 2025; Situmorang & Setiabudi, 2025).

KESIMPULAN

Studi yang dilakukan pada 75 perusahaan di sektor energi antara tahun 2021–2024 menyimpulkan bahwa penerapan *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara variabel penggunaan *tax haven* dan *transfer pricing* tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan secara individu. Secara bersamaan, penggabungan strategi BEPS (*tax haven utilization*, *transfer pricing*, dan *thin capitalization*) serta variabel kontrol memberikan dampak signifikan terhadap agresivitas pajak, di mana profitabilitas diketahui berpengaruh negatif signifikan, sedangkan ukuran dan usia perusahaan tidak menunjukkan dampak yang signifikan.

SARAN

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada eksklusivitas sampel yang hanya mencakup sektor energi, sehingga potensi penerapan hasilnya pada industri lain masih terbatas. Oleh sebab itu, disarankan bagi peneliti berikutnya untuk memperlebar cakupan analisis dengan melibatkan sektor lain, seperti barang konsumsi demi mendapatkan perspektif yang lebih universal, serta menambah variabel independen baru seperti aset tidak berwujud, intensitas modal, atau kesulitan finansial, serta memperpanjang periode pengamatan untuk mengevaluasi dampak transformasi digital administrasi pajak melalui sistem Coretax dan pelaksanaan kebijakan BEPS 2.0 secara lebih mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

Agata, G., Lembut, P. I., & Oktariani, F. (2021). Analisis determinan transfer pricing pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal*

- Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(1), 74–93.
<https://doi.org/10.21009/wahana.16.015>
- Aisyah, P., Adib, N., & Nur Rahmanti, V. (2024). Does transfer pricing, sales growth, and capital intensity affect tax aggressiveness? *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 459–476.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.34230>
- Alfandia, N. S. (2024). How do countries curb their debt or profit shifting: A systematic literature review. *Cogent Business & Management*, 11(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2344032>
- Alkausar, B., Nugroho, Y., Qomariyah, A., & Prasetyo, A. (2023). Corporate tax aggressiveness: Evidence of unresolved agency problems captured by agency theory type 3. *Cogent Business & Management*, 10(2).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218685>
- Almutairi, A., Eulaiwi, B., Evans, R., & Taylor, G. (2023). Tax haven use and related-party transactions: Evidence from Australia. *Australian Accounting Review*, 33(4), 352–374.
<https://doi.org/10.1111/auar.12413>
- Amanda, R. (2024). Review of tax laws on transfer pricing transactions in Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5444>
- Annastasya, A., Ristiyana, R., & Kristanti. (2025). Pengaruh transfer pricing, thin capitalization dan tax haven terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022). *Journal Accounting International Mount Hope*, 3(1), 29–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61696/jaimo.v3i1.544>
- Ardillah, K. (2023). Determinant Factors of the Companies to do Tax Avoidance. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(2), 203–221.
<https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i2.3287>
- Barus, B., Siregar, Z. S. P., Silalahi, D., Silalahi, H., & Sihite, J. I. (2024). The effect of multinationality and transfer pricing on tax avoidance through profitability. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(3), 351–362.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3.1507>
- Buntu, H., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2025). Pengaruh transfer pricing terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2023. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 157–166.
<https://doi.org/10.58784/rapi.294>
- Castillo-Merino, D., & Garcia-Blandon, J. (2025). The influence of gender discrimination and gender equality on corporate tax aggressiveness. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 32(5), 5956–5977.
<https://doi.org/10.1002/csr.70009>
- Datta, R. (2025). Invisible assets, visible gaps: Redefining the principles of international taxation. *International Journal of Legal Information*, 53(2), 134–147.

- <https://doi.org/10.1017/jli.2025.10063>
- Efendi, S., Darmadi, S., & Czernkowski, R. (2022). Are financial institutions tax aggressive? Evidence from corporate tax return data. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 25(2), 173–202. <https://doi.org/10.21098/bemp.v25i2.1825>
- Fahmi, M., & Yanti, H. B. (2024). The effect of leverage, thin capitalization, and tax havens on tax avoidance with firm size as a moderating variable. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 21(2), 176–199. <https://doi.org/10.14710/jaa.21.2.176-199>
- Hapsari, A. D. (2024, April 25). *Pilar II OECD dan dampaknya bagi perpajakan Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pilar-ii-oecd-dan-dampaknya-bagi-perpajakan-indonesia>
- Harnovinsah, Amyulianthy, R., & Permana, E. (2025). Detecting tax aggressiveness through profitability, leverage, inventory intensity and company size. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 233–243. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n2.p233-243>
- Hartono, S., & Yusuf, M. (2025). Kerja sama Indonesia dan pemerintah Kuwait di sektor minyak, gas, dan petrokimia (2019–2024). *Moestopo Journal International Relations*, 5(2), 183–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/mjir.v5i2.6053>
- Imani, P. S., & Irawan, F. (2025). Transfer pricing dan capital intensity pada agresivitas pajak: Diversifikasi gender sebagai pemoderasi. *Jurnal Ekonomi*, 30(1), 198–217. <https://doi.org/10.24912/je.v30i1.2948>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Junaidi, I., & Febriani, E. (2025). Peran moderasi komisaris independen dalam pengaruh transfer pricing dan tax haven country terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 15(2), 400–409. <https://doi.org/10.37859/jae.v15i2.9332>
- Kesumaningrum, N. D., Bujang, I., & Muda, R. (2024). Investigating CSR disclosures and aggressive financial reporting in relation to tax aggressiveness: Can board structure change the status quo? *International Journal of Economics and Management*, 18(1), 21–38. <https://doi.org/10.47836/ijeam.18.1.02>
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia's tax amnesty program. *Cogent Economics & Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>
- Kurnia, & Pransisca, N. M. (2025). Tax aggressiveness determinant: Evidence on consumer non-cyclicals sector. *Jurnal Akuntansi*, 29(1), 70–87. <https://doi.org/10.24912/ja.v29i1.1668>
- Kurniasih, L., Yusri, Y., Kamarudin, F., & Sheikh Hassan, A. F. (2023). The role of country by country reporting on corporate tax avoidance: Does it

- effective for the tax haven? *Cogent Business & Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2159747>
- Kurniasih, L., Yusri, Y., & Syekh Hassan, A. F. (2022). Association of tax haven and corporate tax avoidance: Does political connection matter? *International Journal of Economics and Management*, 16(Special Issue 1), 1–13. <https://doi.org/10.47836/ijeamsi.16.1.001>
- Kusumadewi, N. L. G. L., & Wardhani, R. (2020). The effect of three types of agency problems on the firm performance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 13(3), 279–286. <https://doi.org/10.1504/IJMEF.2020.108824>
- Kusumastuti, F. T. (2023, Juni 21). *Menyoal tax aggressive dan financial aggressive*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/en/node/97422>
- Kusumawati, A., Mahmudi, C., Suhanda, S., Natsir, A. I. P., Hermansyah, F. I., Dharsana, M. T., & Thaha, R. R. H. (2024). The mediating role of financial reporting aggressiveness in corporate tax avoidance strategies. *Investment Management and Financial Innovations*, 21(4), 226–238. [https://doi.org/10.21511/imfi.21\(4\).2024.18](https://doi.org/10.21511/imfi.21(4).2024.18)
- Mahmudi, C., Nufus, K., & Said, S. G. (2023). The effects of transfer pricing, thin capitalization, firm size, and tax haven country utilization on tax aggressiveness. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(2), 785–797. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/ijebar.v7i2.9375>
- Mauleny, A. T. (2025). Implementasi Coretax untuk digitalisasi perpajakan dan perwujudan Asta Cita. *Info Singkat*, 17(4).
- Mayangsari, S. R., Rusydi, M. K., & Amirya, M. (2024). ESG disclosure: Moderating thin capitalization, transfer pricing and tax aggressiveness. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 14(3), 570–585. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i3.35509>
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. *The American Economic Review*, 53(3), 433–443. <http://www.jstor.org/stable/1809167>
- Ningsih, R. S., Handayani, D., & Ramadhea, S. Jr. (2024). Analisis determinan tax avoidance pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 7(1), 227–238. <https://doi.org/10.34128/jra.v7i1.284>
- OECD. (2013). Addressing base erosion and profit shifting. Dalam *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264192744-en>
- OECD. (2015). *Addressing the tax challenges of the digital economy, action 1 – 2015 final report*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264241046-en>

- Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). Conservatism and transfer pricing on tax avoidance: Tax shelter approach. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 171–185. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.15866>
- Putri, R. F., & Akbar, F. S. (2025). The role of financial distress and thin capitalization in corporate tax aggressiveness. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 20(2), 207–222. <https://doi.org/10.25105/jipak.v20i2.23100>
- Ravanelly, T. A., & Soetardjo, M. N. (2023). Pengaruh financial distress, thin capitalization dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Klabat Accounting Review*, 4(1), 55–78. <https://doi.org/10.60090/kar.v4i1.921.55-78>
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). Effects of transfer pricing, tax haven, and thin capitalization on tax avoidance. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Jagaditha*, 9(2), 193–198. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>
- Sa'dani, O. S., & Hidayatulloh, A. (2021). Transfer pricing and tax aggressiveness in multinational companies before and after tax amnesty. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 05(02), 108–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.35310/accruals.v5i02.875>
- Sasmita, D., Hasanudin, A. I., Hanifah, I. A., & Januarsi, Y. (2025). The moderation role of corporate governance on tax aggressiveness. *International Review of Management and Marketing*, 15(3), 297–303. <https://doi.org/10.32479/irmm.17945>
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Situmorang, R., & Setiabudi, A. W. (2025). The effect of transfer pricing, profitability, and fixed asset intensity on tax aggressiveness with audit committee as moderating variable. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 8(2), 3622–3642.
- Sulistiyanti, U., & Saputra, A. D. (2020). Determinants of tax avoidance: Evidence from Indonesian mining industry. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 165–174. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.is3.art5>
- Syarif, N. A., & Koerniawan, K. A. (2025). Tax avoidance in the mining industry: Transfer pricing, earnings management, and foreign ownership. *PaperASIA*, 41(5b), 48–58. <https://doi.org/10.59953/paperasia.v41i5b.682>
- Tamba, S. P. (2025, Juli 14). *Pajak tumbuh, Indonesia tangguh*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh>
- Tax Justice Network. (2024). *State of tax justice 2024*.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International corporate tax avoidance practices: Evidence from

- Australian firms. *International Journal of Accounting*, 47, 469–496.
<https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Tuinsma, T., De Witte, K., Janský, P., Palanský, M., & Titl, V. (2025). Effects of corporate transparency on tax avoidance: Evidence from country-by-country reporting. *International Tax and Public Finance*, 32(5), 1366–1398.
<https://doi.org/10.1007/s10797-025-09885-w>
- Wahyunita, T., Pambudi, J. E., & Febrianto, H. G. (2024). The urgency of tax avoidance moderated by the utilization of tax havens country. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 17(1), 53–69.
<https://doi.org/10.30813/jab.v17i1.4815>
- Wibisono, G., & Mayangsari, S. (2024). Political connection moderate effect of tax haven utilization and corporate governance on tax aggressiveness. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 15(2), 88–103.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jaj.v15n2.p88-103>